



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK BUMI DAYA,  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK DAGANG NEGARA,  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA  
DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK PEMBANGUNAN  
INDONESIA  
SEBELUM MENGGABUNGKAN DIRI KE DALAM  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 dan 1996/1997, Konversi Pinjaman Pemerintah tahun buku 1994 dan 1995, Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia, Konversi Pinjaman Luar Negeri/Two Step Loan (TSL) dan Konversi Dividen yang menjadi hak Negara serta Cadangan yang telah tertanam pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Pembangunan Indonesia, telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing bank tersebut dalam tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 untuk ditetapkan menjadi penyertaan modal Negara pada bank-bank tersebut;
- b. bahwa Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Pembangunan Indonesia tersebut telah menggabungkan diri ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1999;

c. bahwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa sebelum keempat PERSERO tersebut menggabungkan diri ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri pada tanggal 30 Juli 1999, keempat PERSERO dimaksud telah mengalami kerugian yang signifikan dan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperhitungkan dengan akumulasi kerugian keempat PERSERO pada saat menggabungkan diri ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri;
- d. bahwa kekayaan Negara yang telah ditetapkan oleh RUPS menjadi penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah diperhitungkan dengan akumulasi kerugian keempat PERSERO sebagaimana dimaksud dalam huruf c, belum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- e. bahwa kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tercantum dalam Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri setelah penggabungan;
- f. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan kekayaan Negara dengan tidak mengubah neraca pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

4. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 172);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK BUMI DAYA, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK DAGANG NEGARA, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA SEBELUM MENGGABUNGGAN DIRI KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI.

BAB I ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## BAB I PENYERTAAN MODAL NEGARA

### Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Pembangunan Indonesia sebelum menggabungkan diri ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998.

### Pasal 2

Penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp3.461.513.413.173,16 (tiga triliun empat ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah enam belas sen), yang merupakan kekayaan Negara yang telah tertanam dan dipergunakan seluruhnya oleh :

- a. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Bumi Daya sebesar Rp828.806.000.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus enam juta rupiah), yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994, Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia tahun buku 1993, 1994, dan 1996, Konversi Dividen yang menjadi hak Negara Tahun buku 1992, 1993, 1994, 1995 dan 1996 serta Konversi Cadangan Tahun buku 1993;
- b. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Dagang Negara sebesar Rp782.274.934.146,20 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah dua puluh sen), yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994, Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia Tahun buku 1993 dan 1994, Konversi Pinjaman Luar Negeri/Two Step Loan(TSL) Tahun buku 1993,1994, dan

1995 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- 1995, Konversi Dividen yang menjadi hak Negara Tahun buku 1992, 1993, 1994, 1995 dan 1996, dan Konversi Cadangan Tahun buku 1992, 1993, 1994, 1995 dan 1996;
- c. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Ekspor Impor Indonesia sebesar Rp694.407.479.026,96 (enam ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen), yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 dan 1996/1997, Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia Tahun buku 1994, Konversi Pinjaman Luar Negeri/Two Step Loan (TSL) tahun buku 1993, 1994, dan 1995, Konversi Dividen yang menjadi hak Negara Tahun buku 1992, 1993 dan 1994, serta Konversi Cadangan tahun buku 1992, 1993, 1994, 1995 dan 1996;
- d. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Pembangunan Indonesia sebesar Rp1.156.025.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh enam miliar dua puluh lima juta rupiah), yang berasal dari Konversi Pinjaman Pemerintah Tahun buku 1994 dan 1995, Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia Tahun buku 1994, Konversi Dividen yang menjadi hak Negara Tahun buku 1992 dan 1993 serta Konversi Cadangan Tahun buku 1992; sebagaimana dimaksud dalam rincian Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## BAB II

### PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

Pelaksanaan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Bumi Daya, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Dagang Negara, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Pembangunan Indonesia sebelum menggabungkan diri ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dilakukan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

#### Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 30 September 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Mei 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

---

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2003

TANGGAL 29 MEI 2003

NILAI PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI YANG BERASAL DARI  
KEKAYAAN NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK  
BUMI DAYA, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK DAGANG NEGARA,  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA DAN  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA  
SEBELUM MENGGABUNGKAN DIRI KE DALAM  
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI

No.	Bank Bergabung	Tahun		Nilai
		Anggaran	Buku	
1.	Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Bumi Daya			
	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1993/1994	-	Rp 112.000.000.000,00
	b. Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia		1993	Rp 71.600.000.000,00
			1994	Rp 144.200.000.000,00
			1996	Rp 372.900.000.000,00
	c. Konversi Dividen		1992	Rp 11.423.558.482,79
			1993	Rp 36.215.442.070,16
			1994	Rp 24.569.000.000,00
			1995	Rp 20.827.000.000,00
			1996	Rp 10.510.000.000,00
	d. Konversi Cadangan		1993	Rp 24.560.999.447,05
	JUMLAH 1			Rp 828.806.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 2 -

No.	Bank Bergabung	Tahun		Nilai
		Anggaran	Buku	
2.	Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Dagang Negara			
	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1993/1994	-	Rp 47.000.000.000,00
	b. Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia		1993	Rp 67.200.000.000,00
			1994	Rp 82.500.000.000,00
	c. Konversi Pinjaman Luar Negeri/Two Step Loan (TSL)		1993	Rp 79.212.356.108,89
			1994	Rp 29.164.268.748,63
			1995	Rp 1.015.505.640,00
	d. Konversi Dividen		1992	Rp 10.721.365.828,28
			1993	Rp 45.528.597.658,30
			1994	Rp 50.007.870.342,25
			1995	Rp 53.688.838.927,15
			1996	Rp 72.350.870.609,34
	e. Konversi Cadangan		1992	Rp 22.309.082.746,32
			1993	Rp 45.528.597.658,30
			1994	Rp 50.007.870.342,25
			1995	Rp 53.688.838.927,15
			1996	Rp 72.350.870.609,34
	JUMLAH 2			Rp 782.274.934.146,20
3.	Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Ekspor Impor Indonesia			
	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1993/1994		Rp 15.000.000.000,00
		1996/1997		Rp 71.000.000.000,00
	b. Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia		1994	Rp 190.800.000.000,00
	c. Konversi Pinjaman Luar Negeri/Two Step Loan (TSL)		1993	Rp 61.696.903.613,90
			1994	Rp 18.875.549.880,53
			1995	Rp 56.754.174.092,51



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Bank Bergabung	Tahun		Nilai	
		Anggaran	Buku		
	d. Konversi Dividen		1992	Rp	12.061.267.860,17
			1993	Rp	47.235.963.523,26
			1994	Rp	33.131.495.737,76
	e. Konversi Cadangan		1992	Rp	12.061.267.860,18
			1993	Rp	26.859.773.539,55
			1994	Rp	34.420.706.218,23
			1995	Rp	52.122.137.440,41
			1996	Rp	62.388.239.260,46
	JUMLAH 3			Rp	694.407.479.026,96
4.	Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Pembangunan Indonesia				
	a. Konversi Pinjaman Pemerintah		1994	Rp	8.835.028.400,00
			1995	Rp	755.000.000.000,00
	b. Konversi Kredit Likuiditas Bank Indonesia		1994	Rp	358.200.000.000,00
	c. Konversi Dividen		1992	Rp	8.727.162.800,00
			1993	Rp	1.025.000.000,00
	d. Konversi Cadangan		1992	Rp	24.237.808.800,00
	JUMLAH 4			Rp	1.156.025.000.000,00
	JUMLAH KESELURUHAN			Rp	3.461.513.413.173,16

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI